

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan ini dengan di tinjau dari landasan teori maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Praktik akad pada pernikahan anak luar nikah di kota Banjarbaru dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu :
 - a. Praktik akad pada pernikahan ini pada redaksi katanya tidak menyebutkan nama ayah biologisnya, dengan memberikan solusi untuk digantikan dengan *binti* Abdullah atau Adam. Praktik seperti ini di praktikkan oleh informan 2
 - b. Praktik akad nikah dipraktikkan dengan sama sekali tidak menyebutkan nama atau *binti* ayah biologisnya. Praktik ini di praktikkan oleh informan 1
 - c. Praktik akad nikah dilakukan dengan tetap menyebutkan nama ayah biologisnya yang dipraktikkan oleh informan 5
 - d. Praktik akad nikah dilakukan dengan dasar pertimbangan oleh pihak keluarga yang terkait yaitu memberikan pilihan kepada pihak keluarga mengenai hukum yang mengaturnya baik secara hukum positif maupun hukum islam praktik ini dilakukan oleh informan 3 dan 4.
2. Adapun alasan dan dasar yang digunakan oleh KUA dalam mempratikkan praktik ini yaitu :
 - a. Praktik akad dengan tidak menyebutkan nama ayah biologis atau dengan solusi mengganti dengan *binti* Abdullah atau Adam, dengan maksud untuk menutupi aib dan melihat kemaslahatan bersama. Dengan memperhatikan dampak-dampak jika semisal tidak ada disebutkan nama ayah biologisnya, sehingga solusi pergantian pengucapan *binti* pun ditempuh dengan

beberapa pertimbangan. Namun jika pihak keluarga meminta untuk tidak menyebutkan saja maka KUA juga akan melaksanakannya. Mengingat bahwa anak diluar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Dan merujuk pada kaidah fikih *i'imal al kalam aula min ihmalihi*", karena yang dipandang dalam akad itu adalah maknanya.

- b. Untuk praktik akad nikah yang mana redaksi kata pada *ijab qabul* tetap menyebutkan nama ayah biologisnya berlandaskan pada usul fikih "*dar ul mafasid muqaddamon ala jalbil masholih*". Dengan tujuan untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, karena dalam akad penyebutan nama ayah ataupun tidak disebutkan tidak mempengaruhi keabsahan nikahnya.
 - c. Untuk praktik akad nikah yang mana redaksi katanya sama sekali tidak menyebutkan nama ayah biologisnya dikarenakan mengingat bahwa anak luar nikah itu tidak memiliki keterikatan nasab dengan ayah biologisnya.
 - d. Pada praktik akad nikah yang mana praktiknya itu diserahkan kepada pihak keluarga, yang artinya memberikan pilihan kepada pihak keluarga mengenai hukum apa yang ingin diterapkan, mengingat peraturan perundang-undangan dengan fikih tidak selaras.
3. Praktik praktik pernikahan tersebut jika dilihat dari hukum islam dan hukum positif maka dapat disimpulkan bahwa :
- a. Pelaksanaan praktik praktik pernikahan anak diluar nikah pada KUA Kota Banjarbaru telah sesuai syariat islam walaupun dalam pelaksanaannya ada kreasi tersendiri dari pihak KUA, namun dalam penetapan praktik akadnya dalam pernikahan ini semua KUA sepakat untuk menggunakan Wali hakim. Karena dalam syariat islam jika kelahiran anak tersebut kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka pengakuannya bertolak dari segi hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak kandung dari hasil pernikahan orangtuanya.
 - b. Menjadikan Pernyataan "pengakuan" dari orangtuanya dengan sadar dan tanpa paksaan menjadi aspek penting, merupakan suatu langkah KUA

untuk terhindar dari dosa “*qazab*” tuduhan berzina terhadap orang tua mempelai perempuan, ini merupakan langkah KUA dengan penuh kehati-hatian dalam berpraktik. Karena bukan hanya larangan Hukum Islam namun, tuduhan zina juga dapat dikategorikan pencemaran nama baik dan dapat dikenakan sanksi pidana.

- c. Pada implementasi penggunaan wali hakim bagi pernikahan yang mana calon mempelai wanitanya hasil dari anak luar nikah baik yang di kategorikan anak sah oleh UU karena dilahirkan sesudah adanya pernikahan, menurut penulis disini sudah merupakan langkah yang tepat. Karena dalam hukum islam semua anak yang dihasilkan dari belum adanya pernikahan lalu orang tuanya menikah dan kelahirannya kurang dari enam bulan dari jarak pernikahan orangtuanya maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya. Hal ini secara tidak langsung telah membantu memberikan efek jera pada pelaku perzinahan dan beberapa pihak yang menyalahkan peraturan mengenai legalisasi kawin hamil walaupun sebenarnya jika dilihat dari pasal 251 KUH Perdata dan UU perkawinan No 1 tahun 1974 jo UU Perkawinan No 16 tahun 2019 serta KHI mengenai definisi anak sah.
- d. Adapun untuk penyebutan nama ayah atau *binti* dalam redaksi *ijab qabul* akad pernikahan anak di luar nikah oleh KUA kota Banjarbaru menggunakan suatu teknik yang dilakukan untuk menyiasati peristiwa pernikahan sehingga muncullah beberapa kreativitas. Namun semuanya bertujuan untuk menutupi aib dan hal yang seharusnya tidak perlu diketahui orang banyak. Karena pengucapan kata *binti* ayahnya tidak merupakan rukun maupun mengganggu keabsahan nikah dari pernikahan tersebut. Dalam *ijab qabul* yang harus diperhatikan adalah makna dan maksud yang dituju sama terutama maksud bahwa benar ini adalah perempuan yang dinikahi. Makna anak sah yang ada dalam KHI tidak menjelaskan secara detail mengenai status anak. Sehingga berdampak pada penafsiran-penafsiran yang lebih luas, jadi ketika KUA memberikan pilihan kepada pihak yang terkait mengenai ini, maka pihak KUA juga tidak menyalahi aturan jika pihak keluarga berkiblat pada KHI.

B. SARAN

Hendaknya masalah demikian dapat semakin ditekan, karena mengingat maraknya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan peristiwa sosial yang berdampak buruk dari adanya pergaulan bebas.. Edukasi dan penyuluhan hukum harus terus di galakkan, pemahaman kasus demikian juga harus tepat sasaran, karena segala hal yang beurusan dengan agama tidak ada toleransinya. Dalam menghadapi kasus demikian tentu bukan hanya *habluminannas* yang dijaga *habluminallah* menjadi suatu hal yang sangat penting, sehingga hal demikian membuat pihak yang bersangkutan benar-benar harus memikirkannya dengan baik. Mengingat penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan nikah bagi anak perempuan yang diluar nikah, maka hal ini menjadi perhatian khusus bagi setiap KUA dalam memeriksa pemberkasan agar rukun nikah dan keabsahan nikah terpenuhi.

Adanya ketidakselarasan dari perundang-undangan dengan hukum fikih maka hal ini menjadi kesadaran kita bersama, bahwa pemikiran-pemikiran manusia yang dituangkan dalam peraturan tertulis yang mana awal tujuannya untuk memberikan kemaslahatan masih bisa memberikan penafsiran yang beragam sehingga tidak dapat dipungkiri kemungkinan-kemungkinan yang ada memberikan kejelasan bahwa akal manusia masih sangat terbatas, sehingga muncullah kesadaran diri bahwa kita harus terus menggali dan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan hukum Agama yang bisa di qiyaskan dalam bentuk aturan-aturan atau hukum positif dengan berbagai tafsirannya.